



PENGUMUMAN
Hasil Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada :

Nama Auditee : PT Rimba Karya Rayatama
Lokasi : Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
IUPHHK- HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.186/MENHUT-II/2006 Tanggal 19 Mei 2006
Luas : ± 40.630 Ha
Tanggal Penilaian : 08 – 17 Oktober 2018

dengan hasil kinerja berpredikat **“Baik”** sehingga diterbitkan Sertifikat PHPL dengan masa berlaku 04 November 2018 sampai dengan 03 November 2023.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 31 Oktober 2018



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL RESERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT RIMBA KARYA RAYATAMA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/VLK)
Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)
Wuri Pratini Hawiati (Auditor Produksi)
Uhan Suhandana (Auditor Ekologi)
Ahmad Kosasih (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Rimba Karya Rayatama
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.186/Menhut-II/2006 tanggal 19 Mei 2006
- c. Luas dan Lokasi : ± 40.630 Ha
Kelompok Hutan Sungai Nyahing Sungai Apoq,
Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. Pangeran Antasari No. 45 Samarinda,
Kalimantan Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp 0541-732854
- f. Pengurus : Komisaris : Hendy Bong
Direktur Utama : Budiyanto Lukman
Direktur : Ny. Andi Noerlaila
Direktur : Slamet Prayoga
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-029
- h. Masa berlaku S-PHPL : 04 November 2018 s/s 03 November 2023

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	04 Oktober 2018 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Rimba Karya Rayatama dalam satu tahun terakhir.
	08 Oktober 2018 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI di Samarinda	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah XI di Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Rimba Karya Rayatama dalam satu tahun terakhir.
	16 Oktober 2018, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI di Samarinda	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah XI di Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Konsultasi Publik	10 Oktober 2018, Hotel Mahakam Asri, Sendawar	Meminta informasi dan masukan dari para pihak terkait kinerja PT Rimba Karya Rayatama
Pertemuan Pembukaan	11 Oktober 2018 Base camp PT Rimba Karya Rayatama	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Re-Sertifikasi PHPL di PT Rimba Karya Rayatama • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11 Oktober – 15 Oktober 2018 Base camp PT Rimba Karya Rayatama dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	15 Oktober 2018 Base Camp PT Rimba Karya Rayatama	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	29 Oktober 2018 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Rimba Karya Rayatama dinyatakan lulus dan mendapat Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Kepastian kawasan areal kerja pemegang izin PT Rimba Karya Rayatama, berdasarkan kelengkapan arsip dokumen legal perusahaan dan administrasi tata batas. diketahui dokumen legal perusahaan sebagai pemegang izin tersedia lengkap. Dasar hukum izin pemanfaatan hasil hutan kayu adalah SK pembaharuan Izin Bupati yang telah lulus verifikasi menjadi SK IUPHHK-HA Nomor SK.186/Menhut-II/2006 tanggal 19 Mei 2006 dari Menteri Kehutanan, luas areal kerja sebelum pengukuhan ± 40.630 hektar, masa berlaku 20 tahun sejak tanggal penetapan tanggal 20 Pebruari 2002, tiga tahun sebelum masa berakhir masa izin telah mengajukan permohonan perpanjangan tanggal 3 Juli 2018. Nama perusahaan pemegang izin sesuai SK mengalami perubahan dari PT Rimba Kayu Utama menjadi PT Rimba Karya Rayatama sesuai Akta Nomor 242 tanggal 17 Pebruari 1990, kepemilikan saham tidak berubah sedangkan susunan pengurus mengalami perubahan sesuai Akta Nomor 13 tanggal 26 Oktober 2016. Kinerja pemegang izin dalam pengarsipan dokumen administrasi tata batas

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dilapangan sesuai tingkat realisasi yang belum temu gelang dapat ditunjukkan SK Pedoman-Pernyataan tata batas, Buku Laporan Tata Batas, lampiran peta-peta hasil pengukuran penataan batas dan lampiran Berita Acara penataan batas.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Rencana penyelesaian trayek batas yang menjadi kewajiban PT Rimba Karya Rayatama terukur sepanjang 128.000 meter, selama masa operasi sudah terealisasi dilapangan sepanjang 68.86 meter (55,58 %)/belum temu gelang karena masih terdapat sisa trayek batas yang belum terselesaikan dilapangan sepanjang 56.140 meter (44,42%). Legitimasi dari sebagian trayek yang sudah ditata batas adalah sebanyak 20 set Berita Acara Tatabatas. Upaya pemegang izin merealisasikan penataan batas hingga temu gelang dibuktikan kwitansi dan bukti transfer dan kelengkapan administrasi penataan batas hingga temu gelang sudah memiliki SK Pedoman tatabatas/Pernyataan Nomor 97/PB/IUPHHK/2008 tanggal 1 April 2008.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Letak areal kerja PT Rimba Karya Rayatama berbatasan dengan IUPHHK-HA, Hutan Negara yang belum dibebani Hak dan APL. dalam satu tahun terakhir berdasarkan laporan patroli batas, pemeliharaan trayek batas dan informasi dari BPHP, BPKH dan Dinas Kehutanan Provinsi, serta hasil orientasi indikasi tumpang tindih dengan HTI PT Tirta Mahakam tidak terbukti adanya aktifitas sehingga dapat disimpulkan bahwa pada seluruh segmen trayek batas areal kerja tidak pernah ada konflik. Kondisi eksistensi batas areal kerja dilapangan sesuai hasil uji petik ada bukti pemeliharaan dan rambu yang perlu diperbanyak. Dalam rangka meningkatkan eksistensi areal kerjanya ditingkat tapak, areal kerja pemegang izin masuk dalam wilayah KPHP Batu Ayau-Damai dan terdapat bukti-bukti telah berkoordinasi dan bersinergi sesuai surat Edaran Dirjen PHPL.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Baik	Hasil tumpang susun/overly antara peta areal kerja (WA) PT Rimba Karya Rayatama dengan peta Kawasan Hutan dan Perairan (KHP) Provinsi Kalimantan Timur diketahui pada sebagian areal kerja terdapat perubahan fungsi kawasan hutan yang telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		d disesuaikan dalam revisi dokumen perencanaan bersamaan usulan penerapan multi sistem silvikultur TPTI dan THPB. Usulan telah mendapat SK persetujuan Revisi RKUPHHK-HA periode 2012 s/d 2022 Nomor SK.5050/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018 a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Didalam areal kerja pemegang belum diketahui adanya alokasi lahan indikatif PIAPS dan TORA pada prosenya menunggu perkembangan kebijakan pemerintah.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	Dalam 5 tahun terakhir secara kumulatif terdapat sebagian hasil pendataan berupa sarpras koridor angkutan batu bara IPPKH PT GBU, Proyek Jalan Pemda. akses Nyuatan-Lintu Ingau, perambahan kawasan hutan oleh oknum perorangan warga Desa Jontai. Bagian Perencanaan dan Kesos perlu mendata kembali keberadaan pengguna kawasan hutan sepanjang batas areal kerja yang menyusuri sungai. Dalam hal pemenuhan kewajiban melaporkan seluruh jenis dan sektor penggunaan kawasan hutan belum terdapat bukti telah menyampaikan ke instansi yang berwenang. Upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin: Tersedia tenaga dan sarana perlindungan hutan dan pelestarian alam berupa Tanaga Satpam, Pos Jaga dan pemasangan rambu larangan dan peringatan, Kerjasama pengamanan bersama Koramil..
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya didasarkan SK Direktur dan satu kesatuan dalam SK persetujuan RKU Periode 2012 s/d 2022 awal dan revisinya pada tahun 2018, isi dari visi misi terdapat kesesuaian dengan kerangka kelola PHPL skema KemenLHK. mencakup kelola produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Visi misi perusahaan telah disosialisasikan baik secara formal maupun informal pada level pemegang izin PT Rimbakarya Rayatama dan kepada masyarakat setempat terintegrasi dengan kegiatan sosialisasi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		bidang lainnya. Masing-masing kegiatan sosialisasi tercatat dalam dokumen Berita Acara Kegiatan serta kelengkapan bukti pendukung lainnya berupa materi sosialisasi, daftar hadir, notulen hasil dan foto dokumentasi.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Visi misi dan sasaran perusahaan dalam rangka implementasi PHPL skema Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara konkrit telah dituangkan pada Dokumen RKUPHHK-HA Periode 2012 s/d 2022. Dalam RKU sebelum revisi terdapat 18 jenis sasaran tahapan kegiatan TPTI dan setelah revisi RKU tahun 2018 menjadi terdapat 24 jenis sasaran tahanan kegiatan TPTI & THPB. Sejak tahun 2012 pencapaian realisasi RKU memasuki tahun ke 7 melalui penerbitan RKT tanpa terputus, tetapi masih terdapat cary over. Implementasi RKU akan diselesaikan dalam 4 tahun RKT mendatang. Dalam menjaga mutu pencapaian sasaran 24 jenis tahapan kegiatan pemegan ijin telah menetapkan SOP dalam implementasinya perlu ditingkatkan sesuai rekomendasi penilaian resertifikasi.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama baru memenuhi sebagian kewajiban mempekerjakan tenaga teknis kehutanan sesuai Permenhut. Nomor: P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. Dari segi pemenuhan jenis kualifikasinya sudah memenuhi ke 5 bidang/jenis kualifikasi GANIS-PHPL yaitu (Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-R), namun jumlahnya secara kumulatif baru mencapai (6/9 orang=66,67%) walaupun lebih dari 60%. kandidat yang sudah didaftarkan dan telah melunasi biaya Diklat. masih menunggu sertifikasi dan uji kompetensi.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Rimba Karya Rayatama telah merencanakan training GANIS-PHPL sesuai kekurangannya sebanyak 3 personil terdiri

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dari GANIS-PHPL KURPET sebanyak 1 orang dan GANIS-PHPL NENHUT sebanyak 2 dari minimal 2 orang. Sebelumnya pemegang izin belum proporsional dalam meningkatkan kinerja pemenuhan kompetensi SDM khusus (GANIS-PHPL) sesuai bukti pendaftaran dan pembayaran luas biaya diklat terdapat bukti perbaikan untuk tahun 2018 menjadi prioritas dalam undangan Diklat. oleh BPHP Wil. XI Samarinda.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Rimba Karya Rayatama dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan berupa Daftar Karyawan, Laporan ketenaga-kerjaan ke Disnaker. Kab. Kutai Barat, serta terdapat bukti kelengkapan dokumen Hubungan Industrial berupa Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), P2K3 dan kepesertaan pada program BPJS ketenaga kerjaan dan Kesehatan secara bertahap. Dalam satu terakhir dilingkungan kerja pemegang izin tidak ada kasus ketenagakerjaan yang menjadi sorotan para pihak dan menjadi sanksi bagi perusahaan.
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki struktur organisasi pengesahan oleh Direktur Utama, dalam struktur tergambar unit kerja yang bertanggung jawab dalam tahapan pelaksanaan kegiatan PHPL Skema KemenLHK., Jobdescription bagian perencanaan dan produksi sudah mengacu uraian jabatan sesuai perkembangan peraturan tentang SI-PHPL dan tata kelola hutan secara self assessment.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Rimba Karya Rayatama telah melengkapi perangkat keras pendukung terselenggaranya sistem manajemen informasi mulai lokasi blok, Base Camp, TPn, TPK Hutan, TPK Antara, Kantor Melak dan Kantor Samarinda, dalam kaitannya dengan perangkat lunak dari KemenLHK terbukti telah mengimplementasikan cruiassing data pohon barcode, SI-PUHH dan E-Monev sedangkan adanya gangguan akses ke Akun

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	aplikasi E-Monev sudah teratasi. PT Rimba Karya Rayatama telah memilih dan menetapkan model pengawasan internal dengan membentuk kelembagaan SPI yang tergambar pada struktur organisasinya. Dalam 5 tahun terakhir berdasarkan ruang lingkup audit tahun 2017 dan 2018 diketahui efektifitas pengawasan oleh tim dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL secara struktural telah dilaksanakan sesuai standar PHPL dan VLK (skema KemenLHK.).
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Dalam 5 tahun terakhir PT Rimba Karya Rayatama telah melakukan pengawasan internal oleh Tim SPI yang dapat ditunjukkan Laporan Hasil Pengawasan Tim SPI Semester I 2018. Terdapat sebanyak 18 temuan rekomendasi yang dijadikan dasar monev. oleh manajemen disebut hasil Evaluasi Internal Audit, Intruksi Hasil Internal Audit dan Pelaksanaan Intruksi Kerja Hasil Internal Audit. Dari masing-masing bukti tindakan perbaikan oleh manajemen berbasis monev. dapat disimpulkan tingkat keterlaksanaan telah mencakup seluruh rekomendasi, pada arsip surat menyurat terdapat rincian rencana perbaikan dan tindakan pencegahan bidang perencanaan, binhut., produksi, sosial, umum, logistik dan keuangan.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Kepentingan hak-hak masyarakat yang akan terpengaruh kegiatan penebangan Blok RKT antara lain terdiri dari Fee hasil hutan kayu kepada Pewaris Hutan Kampung, Penetapan sebagai desa binaan, Upacara Tuhing/Pelas, Pemanfaatan HHBK, Bantuan Biaya Honor, Pemanfaatan perairan sungai dan Lokasi areal tidak ditebang didalam Blok RKT. Dalam 5 tahun terakhir arsip kurang lengkap baru dapat ditunjukkan sebagian kelengkapan data kegiatan sosialisasi RKT tahun 2017 dan tahun 2018.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Pelaksanaan tata batas areal kerja PT Rimba Karya Rayatama sejak beroperasi belum mencapai temugelang demikian juga kelengkapan BA tatabatas. Persetujuan para pihak sesuai panjang realisasi trayek mencapai 55,38% adalah panitia tata batas yang dituangkan dalam bentuk pengesahan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		BA yang terdapat dalam lampiran masing-masing Buku Laporan Tatabasas.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Program CSR/CD (PMDH) PT Rimba Karya Rayatama dalam 5 tahun terakhir sudah dilaksanakan kelengkapan arsip yang dapat ditunjukkan baru sebagian Program CSR/CD (PMDH) tahun 2017 dengan kumulatif rata-rata persetujuan dalam proses dan dalam pelaksanaan dalam mencapai persetujuan 100,00% para pihak desa binaan Intu Lingau, Sembuan, Jontai, Dempar, Kelian dan Sentalar.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Persetujuan dalam proses penetapan lokasi kawasan lindung yang tersebar didalam areal kerja PT Rimba Karya Rayatama secara kumulatif 5 tahun terakhir sudah mencapai persetujuan (6/6=100,00%) dari para pihak yang terdiri dari 2 instansi pemerintah dan 4 kampung masyarakat setempat sekitar areal kerja yang berpeluang memiliki akses pada lokasi kawasan lindung yang ditetapkan, yaitu Warga Kampung Intu Lingau, Sembuan, Jontai dan Dempar.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki dokumen RKUPHHK Periode 2012 s/d 2021 berdasarkan SK SK.04/BUHA-2/2012 tanggal 3 Januari 2012 dan sudah mengalami revisi tahun 2018 berdasarkan SK No. SK.5050/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018, disusun berdasarkan hasil IHMB dan belum pernah dikenai peringatan terkait dengan revisi RKUPHHK-HA
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah melakukan Penataan Areal Kerja RKT Tahun 2014 s/d 2018 (murni) yang sesuai dengan peta RKUPHHK 2012-2021 berdasarkan SK.04/BUHA-2/2012 tanggal 3 Januari 2012, namun masih terdapat carry over RKT 2014, 2017 dan RKT Tahun 2018 sehingga kesesuaian penataan areal kerja dengan RKUPHHK-HA sebesar 72,27 % (petak) dan 77,52 % (luas), berdasarkan hasil verifikasi di lapangan lokasi penataan sesuai dengan Peta RKT
Verifier 2.1.3.	Baik	PT Rimba Karya Rayatama telah melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.		penandaan dan pemeliharaan batas blok dan petak RKT 2014 s/d 2018 dan seluruhnya terlihat jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risaalah Hutan)	Baik	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki data potensi per tipe ekosistem tegakan hutan baik berdasarkan hasil IHMB maupun ITSP untuk 5 tahun terakhir RKT 2014 s/d 2018 beserta kelengkapan peta pendukungnya (lampiran peta IHMB dan Peta Pohon,
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Rimba Karya Rayatama telah mempunyai PUP sebanyak 3 seri , dan untuk seri I telah dilakukan 5 kali pengukuran dan telah dianalisis oleh CV Sylva Karya Mandiri Abadi. PUP seri II baru dilakukan 3 kali pengukuran dan Seri III belum dilakukan pengukuran
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama dalam menghitung JTT berdasarkan data potensi hasil ITSP 100% dan belum mempertimbangkan data riap tegakan
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki SOP system silvikultur TPTI yang lengkap, namun belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Perdirjen P.9/VI-BPHA/2009 dan ketentuan teknis terbaru misalnya Peraturan Dirjen PHPL No. P.20/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Petunjuk Teknis ITSP
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah mengimplementasikan SOP sistem silvikultur namun hanya sebagian dan tidak mencakup seluruh tahapan system silvikultur
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	PT Rimba Karya Rayatama mempunyai pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 dengan nilai ≥ 25 batang/Ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT Rimba Karya Rayatama mempunyai pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat tiang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (≥ 100 batang tiang/Ha),
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Sedang	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki SOP untuk penebangan ramah lingkungan untuk seluruh pengelolaan hutan dan isinya belum sesuai untuk karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) rata-rata 16% - 30
Verifier 2.4.4 Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi di PT Rimba Karya Rayatama untuk RKT tahun 2017 di atas 0,70 yaitu dengan nilai 0,84
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki dokumen RKT 2014 ,2015, 2018 yang disahkan secara <i>self approval</i> dan RKT 2016,2017 disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur , namun belum seluruh kegiatan disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Periode 2012-2021 dengan SK.04/BUHA-2/2012 pada tanggal 3 Januari 2012
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki peta kerja RKT 2014,2015 dan 2018 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang disahkan secara <i>self approval</i> , dan peta RKT 2016, 2017 yang disahkan Oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur namun areal Blok RKT 2014, 2017 dan 2018 tidak sesuai dengan peta RKUPHHK-HA karena ada kegiatan <i>Carry Over</i>
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma	Sedang	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).		
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Pencapaian realisasi produksi TPTI RKT tahun 2013-2017 total dan perkelompok jenis di PT Rimba Karya Rayatama kurang dari 70% dan lokasi RKT 2013- 2017 sesuai dengan peta kerja dan penebangan tidak melebihi luas yang telah ditargetkan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kesehatan finansial berdasarkan laporan keuangan akuntan publik tahun 2013 s/d 2017 rata-rata liquiditas 92,7 % dan solvabilitas 146,5%, rentabilitas positif, dan catatan kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan menyatakan "wajar tanpa pengecualian"
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Rimba Karya Rayatama Tahun 2013 s/d 2017 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan public pencapaiannya rata-rata sebesar 99,20 %,
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Rimba Karya Rayatama Tahun 2013 s/d 2017 tidak proporsional (> 50%) yaitu sebesar 71,21 %,
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan teknis pengelolaan hutan alam PT Rimba Karya Rayatama berjalan lancar berdasarkan realisasi pengelolaan hutan , namun tidak sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Realisasi modal yang ditanamkan kembali ke dalam hutan alam tahun 2013 s/d 2017 terealisasi sebesar 99,35 %,
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	Realisasi pelaksanaan kegiatan penanaman PT Rimba Karya Rayatama Tahun 2013-2017 berdasarkan luas dan kualitasnya rata-rata sebesar 42,13 %
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Luas kawasan lindung yang ditetapkan oleh PT Rimba Karya Rayatama 1.204 ha atau

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2,96 % dari luas areal konsesi telah sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPHHK-HA PT Rimba Karya Rayatama. Kawasan lindung yang ditetapkan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Penataan kawasan lindung telah mencapai 79,33 % dari yang direncanakan, tanda batas cukup jelas sehingga mudah dikenali di lapangan
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Kondisi kawasan lindung yang penutupan lahannya masih berhutan mencapai luasan 679 ha atau 56,39 % dari luas total kawasan lindung
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung di areal PT Rimba Karya Rayatama telah mencapai 75 %
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	PT Rimba Karya Rayatama telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung yang sesuai dengan ketentuan. Laporan telah mencakup seluruh kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam RKU
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki standar prosedur perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki sarana prasarana perlindungan hutan dengan jenis, jumlah, dan fungsinya sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah yang memadai namun kualifikasinya belum memadai
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif), namun masih terjadi gangguan-gangguan berupa illegal logging
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat dari pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2.	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air		sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah sesuai ketentuan namun fungsinya kurang sesuai
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai ketentuan
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2002 dan sebagian besar (di atas 50 %) telah diimplementasikan di lapangan
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Tahun 2002 dan seluruhnya telah diimplementasikan di lapangan
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi. Untuk mengurangi dampak-dampak yang terjadi PT Rimba Karya Rayatama telah melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan berupa kegiatan penanaman (Kakija, pengayaan/rehabilitasi, ANP), pembuatan guludan, dan pembuatan sodetan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Sedang	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki prosedur identifikasi flora fauna namun prosedur belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi untuk sebagian besar (di atas 50 %) flora dan fauna namun identifikasi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki standar prosedur pengelolaan flora namun prosedur belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah mengimplementasikan pengelolaan flora sesuai yang direncanakan tetapi pengelolaan belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan berupa illegal logging menunjukkan terganggunya kondisi sebagian species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki standar prosedur pengelolaan fauna namun prosedur belum mencakup seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah mengimplementasikan pengelolaan fauna sesuai yang direncanakan tetapi pengelolaan belum mencakup seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian spesies fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik dalam kondisi terganggu yang diakibatkan perburuan liar. Pihak perusahaan telah melakukan upaya penanggulangan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, rencana pemanfaatan SDH, dan studi diagnostik. Namun tidak tersedia dokumen identifikasi dan monitoring kegiatan masyarakat yang berburu
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Rimba Karya Rayatama memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan mekanisme konflik batas kawasan yang disepakati para pihak
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Rimba Karya Rayatama memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas berupa SOP Akses masyarakat, SOP Kelola Sosial, dan dokumen lainnya (RKU, AMDAL, RKT, RKL/RPL, RO, laporan PMDH, dokumen tenaga kerja, dan dokumen sosialisasi)
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas antara PT Rimba Karya Rayatama dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat, berupa dokumen tata batas, dan fakta lapangan. Sementara tata batas luar belum temu gelang, deliniasi secara peta terhadap beberapa desa yang berlokasi di dalam areal belum tersedia, pemetaan pewaris baru untuk areal yang dikerjakan
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama memiliki persetujuan dengan sebagian para pihak. Hal ini dikarenakan tata batas belum temu gelang (belum ada SK Pengukuhan) dan kesepakatan/persetujuan dari masyarakat pewaris belum menyeluruh. Selain itu terdapat konflik batas antar desa yang sedang dalam proses penyelesaian
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku, mulai dari dokumen perencanaan (AMDAL, RKU, RKL/RPL, RKT, RO), dokumen prosedur, dokumen pelaksanaan, dan pelaporan. Namun tidak tersedia dokumen Monev
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama memiliki mekanisme tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat berupa SOP dan laporan pelaksanaan kegiatan yang belum diatur dengan SOP, seperti kegiatan sosialisasi dan penerimaan karyawan lokal, namun kegiatan sosialisasi tidak dilengkapi dengan SOP
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH berupa sosialisasi RKT, Visi Misi, CSR/PMDH, Kawasan Lindung, K3, dan perlindungan hutan kepada masyarakat dan karyawan. Namun bukti pelaksanaan sosialisasi untuk Tahun 2014 s.d 2015 tidak tersedia berupa BAP, Daftar hadir, Notulensi, dan foto-foto beberapa tahun terakhir tidak lengkap
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT Rimba Karya Rayatama telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat berupa: kegiatan PMDH/CSR setiap tahun, pembayaran fee kayu, penerimaan tenaga kerja lokal, dan kegiatan sosialisasi. Realisasi pemenuhan tersebut disertai dengan berbagai bukti yang lengkap berupa: Laporan, BAP, Nota/kwitansi, dan foto-foto
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi untuk kegiatan pengelolaan lingkungan, sosialisasi, penyerahan bantuan PMDH/CSR, Fee Kayu, dan penerimaan tenaga kerja. Namun tidak tersedia dokumen monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kegiatan PMDH/CSR
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama memiliki data dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH		informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum tersedia data identifikasi masyarakat yang berburu dan mengambil madu/buah (belum lengkap)
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Rimba Karya Rayatama memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa SOP
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Rimba Karya Rayatama memiliki dokumen yang lengkap dan jelas mengenai rencana pemegang izin dalam kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat mulai dari rencana jangka panjang (RKU), rencana tahunan (RKT), rencana operasional, dan Studi diagnostik
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT Rimba Karya Rayatama telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat/setempat sebesar 66,91%, yang meliputi : Program PMDH/CSR, pembayaran fee kayu, penyerapan tenaga kerja lokal, dan realisasi belanja kebutuhan cam dari daerah sekitar Areal
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT. Rimba Karya Rayatama memiliki bukti dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (pemerintah, masyarakat, dan karyawan) berupa laporan realisasi, bukti-bukti realisasi bantuan, berita acara, kwitansi/nota, slip gaji, SPP DR-PSDH, SIMPONI, wawancara di desa, dan struk rekening bank. Namun tidak ada dokumen Monev PMDH
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Sedang	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Rimba Karya Rayatama memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SOP yang lengkap dan jelas dan sudah mencantumkan/up date dengan peraturan terbaru seperti Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah memetakan berbagai potensi konflik, namun belum lengkap karena belum sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Konflik pada Pemegang IUPHHK
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki kelembagaan resolusi konflik berupa struktur yang telah melibatkan pihak lain (tokoh adat/masyarakat) secara sepihak/intern, karena tidak ada persetujuan dari pihak lain tersebut berupa cap dan tandatangan. Sementara itu pendanaan cukup memadai dalam penanganan konflik
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	Dokumen/laporan penanganan konflik yang tersedia di PT Rimba Karya Raya kurang lengkap dan jelas. Masih terdapat konflik/potensi konflik yang belum terselesaikan baik dilapangan maupun secara dokumen/laporan seperti illegal logging, rawan kebakaran, perbedaan persepsi masalah PMDH/CSR, masalah penerimaan tenaga kerja lokal, masalah keterlambatan pembayaran fee kayu, masalah keterlambatan upah karyawan, masalah biaya pengobatan karyawan, masalah jalan akses pertambangan, masalah jalan pemerintah yang melewati areal
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Sedang	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah merealisasikan sebagian besar (minimal 60%) hubungan industrial dengan seluruh karyawan berupa tersedianya Peraturan Perusahaan, Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan seluruh karyawan, peningkatan kompetensi, pengadaan fasilitas kerja karyawan, jenjang karir, dan peningkatan kesejahteraan karyawan berdasarkan UMK. Masih ada keluhan terkait keterlambatan pembayaran upah, dan sarana camp (Mess) yang kurang memadai
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pada untuk setiap tahunnya pada periode 2014-2018 berupa Diklat, Semiloka, dan penyegaran. Namun ketersediaan Ganis Kurpet belum tersedia
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama memiliki dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan berupa mutasi dan pengangkatan karyawan, serta promosi jabatan untuk jabatan sementara PLT Camp Manager Tahun 2017. Namun

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		promosi/perubahan status tersebut tidak berdasarkan pada Penilaian Kinerja Karyawan
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	PT Rimba Karya Rayatama memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa penyediaan sarana prasarana kerja, fasilitas karyawan. Namun sebagian karyawan belum terdaftar sebagai peserta BPJS, tidak ada sarana kesehatan, sarana mes camp yang sudah tua, dan masih ada keluhan terkait jadwal pembayaran upah
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.186/Menhut-II/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Rimba Karya Rayatama Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 40.630 (Empat Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. Areal kerja PT Rimba Karya Rayatama berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 skala 1 : 250.000, areal PT Rimba Karya Rayatama termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 566 Ha, dan Hutan Produksi (HP) seluas 40.060 Ha.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah diterbitkan oleh Departemen Kehutanan dengan luasan areal dan tarif sesuai yang telah ditentukan
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Pada areal IUPHHK-HA PT Rimba Karya Rayatama terdapat penggunaan lain yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA, yaitu terdapat sarana penunjang aktifitas penambangan batu bara yaitu koridor pengangkutan batu bara PT Gunung Bara Utama, yang telah memperoleh izin melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.386/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksplorasi) Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Dan Hutan Produksi Terbatas Seluas 1.543,40 Hektar Atas Nama PT Gunung Bara Utama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	PT Rimbakarya Rayatama telah memiliki Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 04/BUHA-2/2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Rimba Karya Rayatama Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan di Jakarta tanggal 3 Januari 2012. Dilengkapi lampiran Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 - 2021 PT Harapan Kaltim Lestari Skala 1 : 50.000. PT Rimbakarya Rayatama juga telah memiliki Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 5050/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Rimba Karya Rayatama Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan di Jakarta tanggal 3 Agustus 2018. Dilengkapi lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 - 2021 PT Harapan Kaltim Lestari Skala 1 : 50.000.</p> <p>PT Rimba Karya Rayatama telah membuat dokumen RKTUPHHK Pada Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2017 yang telah disahkan secara <i>official approval</i> oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 522.110.1/425/Kpts/RKT/DK-II/2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2017 dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2016 (<i>Carry Over</i>) PT Rimba Karya Rayatama, ditetapkan di Samarinda tanggal 19 April 2017.</p> <p>PT Rimba Karya Rayatama juga telah membuat dokumen RKTUPHHK Pada Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2018 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Rimba Karya Rayatama melalui Keputusan Direktur Utama PT Rimba Karya Rayatama Nomor: 034/KPTS-DIRUT/RKR/SMD/III/2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2018 dan Sisa Kegiatan RKT Tahun 2017 PT Rimba Karya Rayatama, ditetapkan di Samarinda tanggal 23 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Budiyanto Lukman selaku Direktur Utama.</p>
<p>Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Rimba Karya Rayatama telah membuat Peta RKTUPHHK-HA yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan cat berwarna kuning pada jalur rintisan.</p>
<p>Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2017 telah disahkan secara <i>official approval</i> oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor:</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>522.110.1/425/Kpts/RKT/DK-II/2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2017. Sedangkan RKT Tahun 2018 telah disahkan oleh Direktur PT Rimba Karya Rayatama secara <i>self approval</i> melalui Keputusan Direktur Utama PT Rimba Karya Rayatama Nomor: 034/KPTS-DIRUT/RKR/SMD/III/2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2018 dan Sisa Kegiatan RKT Tahun 2017 PT Rimba Karya Rayatama dan berdasarkan hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2017 dan 2018 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan Tahun 2018.</p>
<p>Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>		
<p>Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Rimba Karya Rayatama telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 04/BUHA-2/2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Rimba Karya Rayatama Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan di Jakarta tanggal 3 Januari 2012. Dilengkapi lampiran Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 - 2021 PT Rimba Karya Rayatama Skala 1 : 50.000.</p> <p>PT Rimba Karya Rayatama juga telah memiliki Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 5050/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Rimba Karya Rayatama Provinsi</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kalimantan Timur, ditetapkan di Jakarta tanggal 3 Agustus 2018. Dilengkapi lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 - 2021 PT Rimba Karya Rayatama Skala 1 : 50.000
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT Rimba Karya Rayatama tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, PT Rimba Karya Rayatama dalam menjalankan usahanya yaitu memproduksi kayu bulat dari hutan alam.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan. Uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP, di TPN dan TPK Hutan diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 1.25%, uji petik fisik kayu di TPK Antara Uhui diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 1,04%, dan uji petik fisik kayu di TPK Antara/Logpond Bunyut diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 1,20%, seluruh hasil uji petik masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan perundangan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak tebangan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Rimba Karya Rayatama telah mengangkut kayu bulat besar, kayu bulat sedang dan kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke TPK Antara Uhui dan ke TPK Antara/Logpond Bunyut dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUIH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK Tahun 2017 dan Tahun 2018 telah diberi nomor PUIH sesuai ketentuan dan telah dilakukan penandaan nomor internal kode produksi, dan label ID Barcode pada bontos kayu.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan memberi nomor kode produksi dan label ID Barcode pada bontos dan penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah ditunjuk oleh perusahaan.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah diterbitkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, selama periode Oktober 2017 – September 2018, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu.
Verifier c.	Memenuhi	PT Rimba Raya Karyatama dalam

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.		melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama telah diakui sebagai PKAPT dan hal ini dibuktikan dengan telah dimilikinya dokumen PKAPT dengan nomor PKAPT: 17.01.1.00393 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, tetapi masa berlakunya telah berakhir dan pada saat ini PT Rimba Karya Rayatama sedang dalam proses perpanjangan dokumen PKAPT melalui sistem OSS. Selama masa proses perpanjangan PKAPT PT Rimba Karya Rayatama tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau. Kayu bulat yang dihasilkan dikirim ke industri di lingkungan Group perusahaan sendiri di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau, PT Rimba Karya Rayatama menggunakan alat angkut kapal laut yang telah memiliki Surat Izin Berlayar (SIB) dan berdasarkan SIB tersebut diketahui bahwa kapal pengangkut kayu tersebut Berbendera Kebangsaan Indonesia
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu, dokumen angkutan SKSHK dan pada Kop Surat Perusahaan. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari Kerangka Acuan ANDAL, Laporan Utama ANDAL, Ringkasan Eksekutif AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup/Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui Surat Nomor: 21/DISLH-KBR/II/2002 tanggal 15 Februari 2002. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari AMDAL yang telah disetujui Kepala Dinas Lingkungan Hidup/Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor 21/DISLH-KBR/II/2002 tanggal 15 Pebruari 2002. Dokumen RKL - RPL mengacu kepada dokumen ANDAL yang meliputi aspek fisik - kimia, biologi dan sosial.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama telah mempunyai SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Rimba Karya Rayatama Nomor: 032/RKR-IUPHHK/SMD/II/2018 tentang Petugas Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) IUPHHK-HA PT

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Rimba Karya Rayatama. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Rimba Karya Rayatama belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan, kebijakan perusahaan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT Rimba Karya Rayatama (Budiyento Lukman) tanggal 02 Agustus 2018.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2018-2020 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP.560/949/B.PHI & JAMSOSTEK/2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Rimba Karya Rayatama, tanggal 6 Maret 2018. Ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, H. Abu Helmi, SE, M.Si. Peraturan Perusahaan berlaku sejak tanggal 28 Februari 2018 – 27 Februari 2020.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa karyawan yang bekerja di areal PT Rimba Karya Rayatama tidak terdapat karyawan yang masih berusia di bawah 18 tahun. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Rimba Karya Rayatama sampai dengan Bulan September 2018 untuk lokasi camp memiliki jumlah karyawan sebanyak 106 orang yang terdiri dari tenaga tetap bulanan dan tenaga kerja borongan.

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

194.3/SKEP-MUTU/X/2018

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT RIMBA KARYA RAYATAMA
KABUPATEN KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL oleh Tim Audit
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 18 April 2018.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
8. DPLS-13 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerjasama No. 0534.3/MUTU/PHPL/IX/2018 Tanggal 07 September 2018 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Rimba Karya Rayatama.
- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-029 (Re-Sertifikasi) atas nama PT Rimba Karya Rayatama sebagai Pemegang IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.186/MENHUT-II/2006 tanggal 19 Mei 2006 atas areal seluas ±40.630 Ha, dengan Predikat "Baik".
- KEDUA : Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU berlaku mulai tanggal 04 November 2018 dengan masa berlaku sertifikat sampai dengan tanggal 03 November 2023.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Rimba Karya Rayatama.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 29 Oktober 2018
LPPHPL PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lampiran Surat No. 194.3/SKEP-MUTU/X/2018

CARs

1. Membuat alokasi dana yang proporsional untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan.
2. Meningkatkan pencapaian target penanaman baik secara kuantitas dan kualitas.

Rekomendasi

Prasyarat

1. Proaktif dalam kepanitiaan dan pelaksanaan penataan batas areal kerja yang saat ini sedang berlangsung hingga temugelang sesuai Pedoman tatabatas/Pernyataan SK. Nomor 97/PB/IUPHHK/2008 tanggal 1 April 2008.
2. Pemegang Izin (Perencanaan dan Kesos) perlu mendata lebih lengkap keberadaan pemukiman, pasos, pasum, kebun sawit sepanjang batas areal kerja menyusuri sungai. memenuhi kewajiban melaporkan hasil pendataan penggunaan kawasan hutan kepada Dirjen PHPL yang ditembuskan kepada instansi terkait kehutanan lainnya.
3. Upayakan dalam penerbitan RKT tahun 2019 dan tahun 2022, tidak ada luncuran kegiatan (Carry Over) dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2020 realisasi kegiatan ke 24 sasaran tercapai seluruhnya. Dalam menjaga mutu pencapaian sasaran 24 jenis tahapan kegiatan pemegang ijin telah menetapkan SOP dalam implementasinya perlu ditingkatkan sesuai rekomendasi penilaian.
4. Monitoring penyelenggaraan DIKLAT. GANIS-PHPL Pengukuran dan Perpetaan (Kurpet.) dan DKLAT. GANIS-PHPL Pemanenan Hutan (Nenhut.) secara rutin kepada Komda. APhi dan BPHP Wil.XI Samarinda.
5. Perbaiki tata cara pengarsipan laporan hasil audit Tim SPI
6. Perbaiki tata cara pengarsipan laporan hasil audit Tim SPI
7. Perbaiki tata cara pengarsipan dokumen persetujuan kegiatan penebangan RKT dari masyarakat setempat.
8. Perbaiki tata cara pengarsipan laporan dokumen persetujuan Proses dan Pelaksanaan Program CSR/CD (PMDH).

Produksi

1. Didalam penyusunan Rencana Kerja (RKT) harus mengacu ke RKUPHHK-HA dan diusahakan tidak ada Carry Over Kegiatan pada RKT tersebut.
2. Dalam Penghitungan JTT pada RKT agar memanfaatkan hasil perhitungan riap hasil PUP dan tidak hanya berdasarkan hasil ITSP 100%.
3. Agar SOP selalu disusun berdasarkan pedoman pelaksanaan yaitu Perdirjen P.9/VI-BPHA/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur Dalam Areal IUPHHK Pada Hutan Produksi dan ketentuan teknis terbaru misalnya Peraturan Dirjen PHPL No. P.20/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Petunjuk Teknis ITSP dalam hutan produksi.
4. PT Rimba Karya Rayatama agar dalam pelaksanaan kegiatan selalu mengacu pada SOP sistem silvikultur yang disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku.
5. SOP RIL harus dibuat dengan dasar SOP yang benar dan dibuat sesuai dengan kondisi karakteristik setempat.
6. Pelaksanaan RIL harus diterapkan pada setiap tahapan kegiatan mulai dari perencanaan sampai pasca pemanenan sesuai dengan SOP RIL.

7. Lebih meningkatkan monitoring dan pembinaan serta pengawasan terhadap operator traktor dan chainsawman dalam kegiatan pemanenan sehingga dapat menekan kerusakan tegakan tinggal.
8. Pembuatan Rencana dalam Dokumen RKT agar selalu mengacu pada Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode 2012-2021 berdasar No SK.5050/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018.
9. Dalam pembuatan peta kerja RKT agar selalu mengacu pada Peta Revisi RKUPHHK-HA periode 2012-2021 dan tetap menggambarkan areal yang boleh ditebang dan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
10. Agar Lebih ditingkatkan penandaan batas blok tebangan dengan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
11. Lebih ditingkatkan pencapaian Volume tebangan total dan perkelompok jenis sehingga dapat mencapai target yang direncanakan.
12. Ditingkatkan Nilai Likuiditas dan Solvabilitasnya sehingga perusahaan menjadi lebih sehat dengan target Nilai Likuiditas, Solvabilitas diatas 150% dan rentabilitas positif.
13. Kegiatan pengelolaan hutan agar dilaksanakan sesuai dengan tata waktunya sehingga tidak ada kegiatan Carry Over yang akan menjadi beban pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

Ekologi

1. Melaksanakan penanaman pada areal-areal kawasan lindung yang sudah tidak berhutan.
2. Melakukan sosialisasi kawasan lindung kepada seluruh kampung yang berada sekitar IUPHHK yang beraktifitas dan mempunyai akses ke dalam hutan.
3. Melengkapi sarana dan prasarana pengamanan dan perlindungan hutan termasuk sarana pengendalian kebakaran hutan secara lengkap sesuai dengan Permen LHK Nomor P.32 tahun 2016.
4. Mengirimkan personil perlindungan hutan untuk mengikuti Diklat pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
5. Melakukan penanganan terhadap aktifitas illegal logging dengan lebih tegas.
6. Melengkapi sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen perencanaan.
7. Mengimplementasikan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sesuai dokumen perencanaan.
8. Mengurangi dampak yang terjadi dengan upaya-upaya pengelolaan sesuai dokumen perencanaan.
9. Menyempurnakan SOP identifikasi flora dan fauna sehingga meliputi seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Rimba Karya Rayatama.
10. Melakukan identifikasi terhadap seluruh flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PT Rimba Karya Rayatama.
11. Menyempurnakan SOP pengelolaan flora yang meliputi seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Rimba Karya Rayatama.
12. Melakukan pengelolaan terhadap jenis-jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang nyata dan jelas di lapangan.
13. Menjaga kondisi jenis-jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal PT Rimba Karya Rayatama tetap terjaga kelestariannya.

14. Menyempurnakan SOP pengelolaan jenis-jenis fauna yang langka, jarang, terancam punah dan endemik sehingga mencakup seluruh jenis fauna yang langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal kerja PT Rimba Karya Rayatama.
15. Melakukan pengelolaan terhadap jenis-jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang nyata dan jelas di lapangan.
16. Menjaga kondisi jenis-jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal PT Rimba Karya Rayatama tetap terjaga kelestariannya.

Sosial


1. Menyusun dokumen identifikasi dan monitoring kegiatan masyarakat yang berburu HHBK (hewan, rotan dan buah-buahan).
2. Mendeliniasi seluruh kawasan yang sudah menjadi perkampungan masyarakat, pemetaan pewaris di seluruh areal.
3. Melaksanakan penataan batas seluruh areal menjadi temu gelang.
4. Menyusun dokumen monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan PMDH.
5. Menyusun SOP Kegiatan sosialisasi.
6. Kegiatan sosialisasi selalu dilaksanakan setiap tahun kepada seluruh desa sekitar dan desa binaan dengan semua materi disampaikan (RKT, PMDH/CSR, Kawasan Lindung, Visi-Misi).
7. Menyusun dokumen monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan PMDH.
8. Menyusun dokumen identifikasi dan monitoring kegiatan masyarakat yang berburu HHBK (hewan, rotan dan buah-buahan).
9. Menyusun dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan PMDH.
10. Menyusun dokumen pemetaan konflik sesuai dengan P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.
11. Menyempurnakan struktur organisasi resolusi konflik sehingga didukung oleh para pihak.
12. Melengkapi dokumen penyelesaian konflik lainnya (illegal logging, rawan kebakaran, perbedaan persepsi masalah PMDH/CSR, masalah penerimaan tenaga kerja lokal, masalah keterlambatan pembayaran fee kayu, masalah keterlambatan upah karyawan, masalah biaya pengobatan karyawan, masalah jalan akses pertambangan, masalah jalan pemerintah yang melewati areal).
13. Memperbaiki sarana mes camp, pembayaran gaji secara tepat waktu.
14. Merealisasikan rencana kegiatan pengembangan kompetensi secara menyeluruh (100%) dan melengkapi GANIS Kurpet.
15. Perlu dibuat kebijakan atau mekanisme jenjang karir tenaga kerja mencakup penggolongan (level/grade) dan parameternya serta melaksanakan penilaian prestasi kerja terhadap seluruh karyawan.
16. Menyediakan sarana kesehatan dan tenaga medisnya dan keanggotaan BPJS untuk seluruh karyawan.

Verifikasi Legalitas Kayu

1. Data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Memasang sign board/Plang RKT Tahun 2018. Tanda batas Petak RKT yang dipasang di lapangan ditulis lengkap nama petaknya sesuai pada dokumen RKT 2017 dan 2018.
3. Pada TPK Antara Bunyut agar ada pemisahan yang jelas antara kayu PT Rimba Karya Rayatama dengan kayu dari PT Harapan Kaltim Lestari.

4. Memastikan label ID Barcode pada tunggak di Blok RKT 2017 dan RKT 2018 tetap menempel pada tunggak.
5. PT Rimba Karya Rayatama harus mengelola tempat pengisian bahan bakar sehingga tidak terdapat tumpahan ke atas tanah secara langsung. Tempat genset di base camp 43 Sembuan agar oli nya tidak mencemari sekitarnya. Dalam Dokumen Laporan Semester Pelaksanaan RKL dan RPL harus menjelaskan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT Rimba Karya Rayatama Gudang limbah B3 dibuat sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh peraturan dan dibuat perijinannya.
6. Pengawasan yang lebih ketat terkait implementasi prosedur K3 terutama penggunaan APD di lapangan. Susunan pengurus P2K3 disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat.
7. APAR harus dilengkapi dengan kartu pengecekan dan dilakukan pengecekan kondisi APAR setiap bulan dan kotak P3K yang telah kosong segera diisi kembali.
8. Peraturan Perusahaan disosialisasikan kepada seluruh karyawan.

REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT RIMBA KARYA RAYATAMA

Head Office : Jalan P. Antasari No. 45 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Sustainable Production Forest Management's Regulation Number P.14/PHPL/SET/4/2016 dated April 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1.1 and 2.1. Standards on State Forest, for the scope of certification is described in appendix.

Predicate "GOOD"


H. H. Arifin Lambaga, MSE
Signed on behalf of LP-PHPL PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com


Lembaga Penilaian
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
LPPHPL-008-IDN

Certificate Number
LPPHPL-008/MUTU/FM-029

Date of Initial Registration
04th November 2018

Date of Last Issued
04th November 2018

Valid Until
03th November 2023

Issued : 1



REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LP-PHPL-008/MUTU/FM-029

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : PT RIMBA KARYA RAYATAMA Head Office : Jl. P. Antasari No. 45 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Phone : (0541) 732854 Contact Person : Mr. Budiyanto Lukman	Date of Initial Registration 04 th November 2018	Date of Last Issued 04 th November 2018	Valid Until 03 th November 2023
	 Karya Mandiri Untuk Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LP-PHPL-008-IDN		

Forest Product Utilization License Holder	Permit Number	Total Area	Location
Natural Forest (IUPHHK-HA)	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.186/Menhut-II/2006 Tanggal 19 Mei 2006	± 40.630 Ha	Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari


K. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director

